



TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PELANTIKAN KEPALA DAERAH TERPILIH

Rais Agil Bahtiar*

Abstrak

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan segera dilakukan pada 20 Februari 2024. Dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung maka aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah diharapkan akan dapat tersalurkan. Tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah terpilih. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan peranan kepala daerah diletakkan sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Disamping itu, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu pelantikan kepala daerah terpilih mendatang diharapkan dapat semakin menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, termasuk penguatan regulasi sehingga pemerintahan akan berjalan optimal. Komisi II DPR RI perlu mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD guna memastikan stabilitas pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah terpilih.

Pendahuluan

Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah. Sebagaimana dikatakan Robert Dahl, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintahan kota dan kabupaten telah mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik (Gaffar, 2003). Menurut Ahmad Nadir, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung maka aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan (Nadir, 2005).

Setelah pelaksanaan Pilkada pada tahun 2024, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan untuk melaksanakan pelantikan secara serentak pada 20 Februari 2025. Pengunduran jadwal pelantikan ini dilakukan agar semakin banyak kepala daerah yang bisa dilantik bersamaan sesuai prinsip keserentakan (Tim Redaksi Kompas, 2025).

Pelantikan kepala daerah merupakan proses yang sangat penting dalam kesinambungan pemerintahan daerah. Hal ini karena kepala daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rais.bahtiar@dpr.go.id

utama dalam menetapkan kebijakan, mengelola anggaran, serta memimpin birokrasi guna mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis tentang tata kelola pemerintahan pasca pelantikan kepala daerah terpilih.

Kewenangan Kepala Daerah

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Dengan demikian pelantikan kepala daerah terpilih perlu segera dilakukan. Hal ini karena peranan seorang Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki keterbatasan kewenangan, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis (Effendi, 2018).

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah, bertindak sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Mereka memiliki kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan daerah, mengelola anggaran, serta memimpin birokrasi untuk menjalankan program pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah disusun dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, kepala daerah juga memiliki fungsi legislatif terbatas, yaitu mengusulkan rancangan peraturan daerah (Perda) bersama dengan DPRD serta menetapkan berbagai regulasi yang bersifat teknis dalam lingkup otonomi daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seorang Plt atau Pj tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan kebijakan yang bersifat mendasar, termasuk penyusunan kebijakan jangka panjang serta mutasi jabatan struktural dalam birokrasi daerah. Hal ini menyebabkan banyak program daerah yang seharusnya berjalan justru mengalami stagnasi karena tidak ada pejabat dengan kewenangan penuh untuk mengimplementasikannya. Dampak dari belum dilantikannya kepemimpinan definitif juga dapat dirasakan oleh aparatur sipil negara (ASN) di daerah terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan yang membutuhkan persetujuan kepala daerah definitif (Prasetyo, 2019). Tanpa kepala daerah definitif, pelayanan publik yang bergantung pada pengambilan keputusan strategis akan mengalami penurunan efektivitas.

Kepala daerah terpilih juga memiliki kewenangan penting dalam penyusunan, persetujuan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anggaran daerah dialokasikan

dan direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam kondisi kepala daerah belum dilantik, pejabat sementara yang memimpin pemerintahan daerah sering kali enggan mengambil keputusan terkait penganggaran karena khawatir melampaui batas kewenangannya. Hal ini dapat menyebabkan beberapa proyek pembangunan daerah mengalami keterlambatan atau bahkan tertunda hingga kepala daerah definitif dilantik.

Kepala daerah juga berwenang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterlambatan perencanaan anggaran akan berdampak pada RPJMD yang seharusnya selesai disusun dalam waktu tiga bulan setelah kepala daerah baru dilantik (UU No. 23 Tahun 2014). RPJMD yang tidak segera disusun akan menyebabkan perangkat daerah tidak memiliki pedoman yang jelas dalam merancang program kerja mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah. Dalam konteks yang lebih luas kehadiran kepala daerah definitif akan memengaruhi iklim investasi daerah secara signifikan. Menurut studi oleh Putra dan Haryanto (2021), investor sering kali membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan ekonomi yang stabil sebelum berinvestasi di suatu daerah. Kepemimpinan yang belum definitif, sering kali menyebabkan banyak investasi tertunda, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pasca Pelantikan Kepala Daerah

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan peranan kepala daerah diletakkan sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Disamping itu, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional atau negara. Efektivitas pemerintahan negara tergantung pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan kepala daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional. Dari tinjauan organisasi dan manajemen, kepala daerah merupakan figur yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah pun secara sinergis ditentukan oleh peran yang dimainkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, tata kelola pemerintahan daerah yang baik ditandai dengan efektivitas dalam pengambilan keputusan, kepastian hukum dalam administrasi, serta koordinasi yang optimal antara eksekutif dan legislatif daerah. Kehadiran kepala daerah definitif pasca pelantikan kepala daerah terpilih akan membuka peluang munculnya kebijakan daerah yang progresif bagi pembangunan daerah. Hal ini karena kepala daerah definitif memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan strategis yang berdampak luas pada pembangunan daerah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur (Effendi, 2018). Pelantikan kepala daerah juga akan mencegah terjadinya

keterlambatan pengambilan keputusan strategis juga berpengaruh terhadap investasi daerah. Dalam hal ini, pembangunan daerah dapat segera dilaksanakan melalui kebijakan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha (Wahyudi, 2020).

Selain itu, kehadiran kepala daerah definitif juga akan berdampak pada stabilitas birokrasi. ASN di daerah sering kali berada dalam posisi sulit karena harus bekerja di bawah kepemimpinan sementara yang kewenangannya terbatas. Ketidakpastian dalam kepemimpinan pejabat sementara berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat birokrasi, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan arah pembangunan daerah (Prasetyo, 2019). Salah satu dampak konkret adalah ketidakpastian dalam mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di daerah merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, dalam kondisi kepala daerah belum dilantik, keputusan terkait rotasi jabatan sering kali tertunda atau bahkan dibatalkan karena pejabat sementara tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perubahan tersebut. Di sisi lain, penundaan pelantikan dapat meningkatkan ketegangan politik antara DPRD dan eksekutif daerah. Menurut Putra dan Haryanto (2021), ketidaksepahaman antara eksekutif dan legislatif sering kali terjadi dalam situasi transisi pemerintahan yang belum jelas.

Meskipun demikian kepala daerah juga akan dihadapkan pada berbagai keadaan dan tantangan dalam memimpin daerahnya. Tantangan yang akan dihadapi oleh kepala daerah terpilih pasca pelantikan antara lain bagaimana mewujudkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai suatu paradigma baru, yang didukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang prima, sumber alam, sumber keuangan, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kehidupan masyarakat daerahnya melalui program dan strategi pelayanan dan pemberdayaan.

Penutup

Kebijakan desentralisasi membutuhkan kepemimpinan pemerintahan daerah yang mampu mengelola kewenangan guna melaksanakan fungsi pelayanan bagi masyarakat. Tuntutan akan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga sudah merupakan suatu keharusan. Untuk itu pelantikan kepala daerah terpilih mendatang diharapkan dapat semakin menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, termasuk penguatan regulasi sehingga pemerintahan akan berjalan optimal. Komisi II DPR RI perlu mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD guna memastikan stabilitas pemerintahan daerah pasca pelantikan kepala daerah terpilih.

Referensi

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR RI]. (2025, Februari 4). *Legislator pertanyakan Mendağri terkait pemunduran jadwal pelantikan kepala daerah*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/53922/t/Legislator%20Pertanyakan%20Mendağri%20Terkait%20Pemunduran%20Jadwal%20Pelantikan%20Kepala%20Daerah>
- Effendi, A. (2018). *Kepemimpinan daerah dalam perspektif otonomi: Studi tata kelola pemerintahan*. Rajawali Press.
- Gaffar, Afan, Syauckani, Ryaas Rashid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 34.
- Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Jakarta, 2005, hlm. 125.
- Prasetyo, B. (2019). Dinamika birokrasi di masa transisi kepemimpinan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 112–127.
- Putra, R. & Haryanto, T. (2021). Tantangan stabilitas politik dalam transisi kepemimpinan daerah. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–60.
- Tim Redaksi Kompas. (2025, Februari 2). Mengapa pemerintah mengundurkan jadwal pelantikan kepala daerah? *Kompas.id* https://www.kompas.id/artikel/mengapa-pemerintah-mengundurkan-jadwal-pelantikan-kepala-daerah?open_from=Politik_&_Hukum_Page
- Wahyudi, D. (2020). *Iklım investasi dan kebijakan pemerintah daerah: Studi dampak ketidakpastian politik*. Pustaka Akademika.

